

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA  
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DAN  
DISKRIMINASI GENDER**

**A. Tinjauan Umum Perlindungan Hak Pekerja Perempuan**

**1. Pengertian Perlindungan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti pemeliharaan dan penjagaan. Perlindungan hak perempuan didasarkan atas persamaan hak perempuan sebagai manusia. Bahkan perempuan mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dengan demikian semua hak perempuan ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

**2. Pengertian Hak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak asasi adalah hak yang dasar.<sup>1</sup> Hak adalah sesuatu yang benar, kebenaran, martabat derajat. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki

---

<sup>1</sup> Doser Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 499.

manusia.<sup>2</sup> Pada dasarnya setiap manusia yang ada di dunia mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Mereka mempunyai hak, kewajiban dan perlakuan yang sama, yang dikenal juga sebagai hak asasi manusia.

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>3</sup> Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup> Meskipun manusia terlahir dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya, tetap saja memiliki hak-hak tersebut dimana hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun dan kapanpun. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya,

---

<sup>2</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007, hlm. 304.

<sup>3</sup> TIM ICCE UIN JAKARTA, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003 hlm. 199.

<sup>4</sup> Rhona K.M.Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.<sup>5</sup>

Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>6</sup> Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable) begitu saja. Sehingga seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh individu, ia tak kan terhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak itu. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai seorang insan.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Miriam Budiarto hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat dan *inherent* padanya karena dia adalah manusia.<sup>7</sup> Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau karena atas dasar hukum positif negara, melainkan semata-mata berdasarkan atas martabat ia sebagai manusia.

---

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hak asasi manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, ELSAM, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>6</sup> Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 11

<sup>7</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Jakarta, 2008, hlm. 228.

Tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Salah satu tujuan utama PBB adalah:<sup>8</sup>

*“...to achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”*

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah hasil dari wacana HAM internasional. UDHR memuat 30 Pasal tentang hak-hak yang dimiliki setiap orang dan pernyataan-pernyataan tentang prinsip perlakuan kepada setiap manusia. Untuk itulah Majelis Umum PBB menugaskan *UN Human's Rights Commission* (Komisi Hak Asasi PBB) untuk melengkapi UDHR dengan perjanjian internasional yang lebih mengikat (konvensi) dan perangkat untuk mematuhiinya (*optional protocol*).<sup>9</sup>

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam UDHR kemudian dituangkan ke dalam dua konvensi yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kedua konvensi

---

<sup>8</sup> <https://www.un.org>

<sup>9</sup> Widiarsi dan Agustina, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000, hlm. 7.

ini disebut sebagai Undang-Undang International Hak-hak (*International Bill of Rights*).<sup>10</sup>

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) membagi hak asasi manusia (HAM) ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (*personal rights*), hak legal (perlindungan jaminan hukum), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB):<sup>11</sup>

- a. Hak personal (*personal rights*), hak legal dan hak sipil dan politik (*civil and political rights*), terdapat dalam Pasal 3-21 memuat :
  - a) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
  - b) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
  - c) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
  - d) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;
  - e) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
  - f) Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;

---

<sup>10</sup> Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 14.

<sup>11</sup> Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat. Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005, hlm. 215.

- g) Hak bergerak;
  - h) Hak memperoleh suaka;
  - i) Hak atas suatu kebangsaan;
  - j) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
  - k) Hak untuk mempunyai hak milik;
  - l) Hak bebas berfikir, berkesadaran dan beragama;
  - m) Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
  - n) Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
  - o) Hak untuk berhimpun dan berserikat dst.
- b. Hak ekonomi, sosial dan budaya diantaranya :
- a) Hak atas jaminan sosial;
  - b) Hak untuk bekerja;
  - c) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
  - d) Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
  - e) Hak atas istirahat dan waktu senggang;
  - f) Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
  - g) Hak atas pendidikan;
  - h) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari masyarakat.

Pengertian HAM menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap harkat dan martabat manusia. Pasal 3 Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Lahirnya berbagai instrumen nasional maupun internasional mengenai HAM, menunjukkan adanya kemajuan dan upaya-upaya pencapaian penegakan dan perlindungan HAM, baik di tingkat dunia, maupun di negeri ini. Undang-undang HAM menganut prinsip-prinsip DUHAM yang pada dasarnya menjamin kehidupan harkat dan martabat seseorang baik perempuan maupun laki-laki mengenai hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga, hak atas

pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak-hak perempuan berkenaan dengan hak reproduksi, hak berpartisipasi di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, hak-hak atas pendidikan.

Secara ideal hak asasi manusia tidak memiliki gender, tetapi nyatanya, secara universal, perempuan tidak menikmati dan mempraktikkan hak asasi kebebasan dasar sepenuhnya atas dasar yang sama seperti laki-laki. Bukti keterbatasan hak asasi perempuan adalah obyektif dan dapat dihitung. Hal ini yang menjadi sebab lahirnya *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang diinisiasi oleh PBB.

#### **4. Pengertian Pekerja**

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>12</sup> Hal tersebut berbeda dengan definisi dari tenaga kerja, dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

---

<sup>12</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003, hlm. 13.



Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan di atas meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun diluar hubungan kerja, dengan alat produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.

Ciri khas dari hubungan kerja adalah dibawah perintah orang lain dengan menerima upah. Tenaga kerja yang melakukan di dalam hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja berdasarkan atas suatu perjanjian kerja secara tertulis maupun secara lisan pada suatu badan atau perorangan dengan menerima upah. Tenaga kerja yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 14.

melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja, antara lain tenaga kerja kontrak, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja harian. Tenaga kerja yang berbeda diluar hubungan kerja berarti setiap orang yang tidak bekerja asalkan ia mampu melakukan pekerjaan.<sup>14</sup>

Pengertian tenaga kerja sangat luas, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja maupun belum atau tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja kepada badan atau perorangan dengan perjanjian kerja tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang memperkerjakan.

## **5. Pengertian Perempuan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan

---

<sup>14</sup> Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 3.

<sup>15</sup> Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2001, hlm. 7.

menyusui.<sup>16</sup> Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.<sup>17</sup>

Pengertian perempuan sendiri secara etimologis perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai.<sup>18</sup> Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar kata *wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek nafsu. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah megubah objek menjadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want* atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampayanya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini.<sup>19</sup>

Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.<sup>20</sup> Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis,

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 856.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 1268.

<sup>18</sup> Zaitunah Subhan, *Menuju Kesetaraan Gender*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>19</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op.cit, hlm. 448.

<sup>20</sup> Murtadlo Muthari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Jakrta, 1995, hlm. 108.

psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini. Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.<sup>21</sup>

Kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan hanya sebagai bentuk stereotipe gender.<sup>22</sup> Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, keibuan dan perlu perlindungan.<sup>23</sup> Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.

Broverman mengatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati)

---

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 4.

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Dian Rakyat, Jakarta 2010, hlm. 37

<sup>23</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 8.

tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang berkumis, memiliki dada yang datar, memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma.<sup>24</sup> Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), mengalami haid dan menopause. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.<sup>25</sup>

## **B. Hak-Hak Perempuan**

Hak Asasi Perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Berdasarkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), hak-hak perempuan diantaranya adalah:<sup>26</sup>

### **1. Hak dalam ketenagakerjaan**

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan.

---

<sup>24</sup> <sup>24</sup> Nasaruddin Umar, *loc cit.*

<sup>25</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 92.

<sup>26</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/>

Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

2. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keluarga berencana (KB), kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

3. Hak yang sama dalam pendidikan

Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

### C. Tinjauan Umum tentang Diskriminasi Gender

#### 1. Pengertian Gender

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Secara etimologis kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.<sup>27</sup> Kata 'gender' bisa diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku.'<sup>28</sup>

Secara terminologis, 'gender' bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup> Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.<sup>30</sup> Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan

---

<sup>27</sup> John M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1983, hlm 265.

<sup>28</sup> Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, New World Cleveland, New York, 1984, hlm. 561.

<sup>29</sup> Hillary M Lips, *Sex and Gender: An Introduction*, Myfield Publishing Company, London 1993, hlm. 4.

<sup>30</sup> Elaine Showalter, *Speaking of Gender*, Routledge, New York, 1989, hlm. 3.

sesuatu.<sup>31</sup> Lebih tegas lagi disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.<sup>33</sup> Oleh karena itu, gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin hanya melihat perempuan dan laki-laki berdasarkan fungsi biologis, sedangkan gender berhubungan dengan budaya sosial dalam masyarakat.

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh factor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, bentukan tersebut antara lain perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut dan keibuan sedangkan laki-laki dianggap kuat dan rasional.<sup>34</sup> Oleh karena itu, gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan

---

<sup>31</sup> Nasaruddin Umar, *op cit*, hlm 34.

<sup>32</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 4.

<sup>33</sup> Murniati, *Getar Gender*, Indonesia Tera, Magelang, 2004, hlm 197.

<sup>34</sup> Trisakti Handayano, *Konsep Gender*, Pusat Studi Wanita dan Kemsayarakatan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 4.



karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis dan kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.<sup>35</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender adalah jenis kelamin. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa gender tidak dibedakan dengan jenis kelamin. Akan tetapi, jika dilihat dari akar katanya gender memiliki akar kata *genos*, berasal dari bahasa Yunani yang artinya ras, persediaan, dan keturunan anak.<sup>36</sup> Gender lebih berkaitan dengan isu dan konflik psikologis dan budaya daripada biologis.<sup>37</sup> Gender melihat perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan atau konvensi masyarakat yang berhubungan dengan perilaku, dan tanggung jawab sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Gender merujuk pada definisi sosial budaya dari laki-laki dan perempuan serta memberikan peran sosial kepada mereka. Menurut Butler, istilah gender takkan pernah selesai karena gender selalu tersusun dengan koheren dan konsisten dalam konteks sejarah yang berbeda-beda.<sup>38</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sosial dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Bagus Loren, *Kamus Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 276.

<sup>37</sup> Kamla Bhasin, *Memahami Gender*, Teplok Press, Jakarta, 2001, hlm. 1.

<sup>38</sup> Judith Butler, *Gender Trouble*, Routledge, New York, 1990, hlm. 3.

budaya. Gender berbeda dengan *sex*, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan *sex*, yaitu jenis kelamin.<sup>39</sup> Secara umum *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi *sex* lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

Karena itu perbedaan jenis kelamin atau gender ini disebut sebagai diskriminasi gender. Arah dari pembahasan tentang diskriminasi gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender antara pria dan perempuan

## **2. Teori-teori Gender**

Berbagai teori-teori dikemukakan oleh para ahli untuk melihat permasalahan gender dari berbagai dimensi yang terkait dengan permasalahan gender. Menurut Sasongko beberapa teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender yaitu:<sup>40</sup>

### **a. Teori Nurture**

---

<sup>39</sup> Jown M Echols dan Hasan Shadily, *op cit*, hlm. 517.

<sup>40</sup> Sasongko dan Sundari, *Konsep Teori dan Gender*, BKKBN, Jakarta, 2009, hlm. 73.

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

b. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

c. Teori Equilibrium

Di samping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum

perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

### 3. Pengertian Diskriminasi

Kata diskriminasi berasal dari bahasa latin yaitu *discriminatus* yang artinya membagi atau membedakan. Perlakuan membedakan terhadap orang lain berdasarkan kelompok tertentu merupakan diskriminasi.<sup>41</sup> Menurut Hudaniah diskriminasi adalah perilaku yang diarahkan pada seseorang yang didasarkan semata-mata pada keanggotaan kelompok yang dimilikinya.<sup>42</sup> Selanjutnya diskriminasi dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah:

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berahir pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang berdasarkan (setidak-tidaknya dipengaruhi oleh)

---

<sup>41</sup> Sunarto, Pengantar Sosiologi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 161.

<sup>42</sup> Tri Dayaksini dan Hudaniah, *Psikologi Sosial*, UMM Press, Malang 2003, hlm. 228.

keanggotaan kelompok.<sup>43</sup> Maksudnya dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok ialah kedudukan kelompok tersebut di dalam masyarakat. Menurut Theodorson, diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas sosial.<sup>44</sup>

Diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat biasanya diskriminasi individu dan diskriminasi institusi. Diskriminasi individu adalah tindakan seorang pelaku yang berprasangka. Diskriminasi institusi merupakan diskriminasi yang tidak ada hubungannya dengan prasangka individu melainkan dampak kebijaksanaan atau praktik berbagai institusi dalam masyarakat.<sup>45</sup> Selain diskriminasi individu dan institusi menurut Pettigrew diskriminasi dibagi menjadi diskriminasi langsung dan tidak langsung.<sup>46</sup>

Diskriminasi langsung adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan sebagainya dan juga terjadi manakala pengambil

---

<sup>43</sup> Sears, dkk, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 149.

<sup>44</sup> Fulthoni, *Memahami Diskriminasi*, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2009, hlm. 4.

<sup>45</sup> Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta 2004, hlm. 161.

<sup>46</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, PT. LKIS Linting Cemerlang, Yogyakarta, 2005, hlm. 221.

keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Sedangkan diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya yang mana aturan dan prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Diskriminasi individu merupakan diskriminasi langsung, sedangkan diskriminasi institusi merupakan diskriminasi tidak langsung.<sup>47</sup>

Konvensi CEDAW menjelaskan istilah diskriminasi terhadap perempuan dalam *Article 1*:

*Article 1*

*"discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.*

#### **4. Ketidakadilan Gender**

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 222.

sistem. Menurut Sasongko bentuk-bentuk ketidakadilan gender akibat diskriminasi antara lain sebagai berikut:

- a. Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki.
- b. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Ada pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.
- c. Stereotype merupakan pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin tertentu.
- d. Kekerasan (*violence*), artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami perempuan maupun laki-laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya.
- e. Beban kerja (*double burden*), yaitu sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beberapa

beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

## **5. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis.<sup>48</sup> Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu.

---

<sup>48</sup> Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html> pada tanggal 14 Agustus 2019.